
PERAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK ISLAM DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

¹Siradjuddin, ²Abdul Wahab, ³Andi Ahmad Dhiyauddin

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹siradjuddin@uin-alauddin.ac.id, ²abdulwahab@uin-alauddin.ac.id,

³andidyia319@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Zakat; Keuangan publik Islam; Kemiskinan; Pemberdayaan ekonomi; Kesejahteraan masyarakat.

Cara Sitasi:

Penulis, Siradjuddin, Abdul Wahab, Andi Ahmad Dhiyauddi. "Peran Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Volume 05, Nomor 01 Juli 2026

ABSTRACT

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial-ekonomi utama di Indonesia meskipun berbagai kebijakan fiskal telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, namun kajian yang mengintegrasikan zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dengan perspektif tata kelola, digitalisasi, dan sinergi kelembagaan masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi, mekanisme, efektivitas, tantangan, serta strategi optimalisasi pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual optimalisasi zakat yang mengintegrasikan penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan zakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam kerangka keuangan publik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki. Di sisi lain, efektivitas pengelolaan zakat masih menghadapi kendala berupa rendahnya realisasi penghimpunan dibandingkan potensi nasional, belum terintegrasinya basis data muzaki dan mustahik, keterbatasan kapasitas amil, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pengembangan konsep keuangan publik Islam melalui optimalisasi fungsi redistribusi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat tata kelola, digitalisasi, serta sinergi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas

pengelolaan zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Poverty remains one of the major socio-economic challenges in Indonesia despite the implementation of various fiscal policies aimed at improving public welfare. Previous studies have demonstrated the significant potential of zakat in alleviating poverty; however, research integrating zakat as an Islamic public finance instrument with institutional governance, digitalization, and stakeholder collaboration remains limited. This study aims to analyze the role of zakat as an Islamic public finance instrument in poverty alleviation in Indonesia by examining its potential, mechanisms, effectiveness, challenges, and optimization strategies. A qualitative method with a library research approach was employed through the analysis of scholarly journal articles, government regulations, reports from the National Board of Zakat (BAZNAS), and other relevant academic sources. The novelty of this study lies in proposing a conceptual framework for optimizing zakat through the integration of institutional governance, digital transformation of zakat services, and multi-stakeholder collaboration within the Islamic public finance framework. The findings reveal that productive zakat contributes to increasing the income of mustahik (zakat beneficiaries), expanding access to education and healthcare, empowering micro-enterprises, and facilitating the transformation of mustahik into muzakki (zakat payers). Nevertheless, zakat optimization continues to face several challenges, including the gap between actual zakat collection and its national potential, fragmented databases of muzakki and mustahik, limited institutional capacity of zakat administrators, and insufficient inter-institutional coordination. Theoretically, this study enriches the discourse on Islamic public finance by reinforcing the redistributive function of zakat as a strategic instrument for equitable economic development. Practically, the findings provide policy recommendations for BAZNAS, Zakat Management Organizations (LAZ), the government, and Islamic financial institutions to strengthen governance, accelerate digitalization, and enhance institutional collaboration in order to maximize the effectiveness of zakat in supporting poverty alleviation, equitable welfare distribution, and sustainable development.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi (Karimah, Akbariani Ahmad, & Athallah Akbar, 2025). Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal, program perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat

kemiskinan masih menunjukkan angka yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa (Statistik, 2025). Walaupun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan struktural sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Haruna, Oumbé, Kountchou, & Pilag Kakeu, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal konvensional dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Tantangan tersebut antara lain berupa belum optimalnya efektivitas belanja daerah, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan (Prajá, 2024). Selain itu, instrumen perpajakan yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Penerimaan pajak cenderung lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan penurunan kemiskinan secara langsung, bahkan berpotensi memperlebar ketimpangan apabila distribusi manfaat pembangunan tidak dilakukan secara merata (Nursini et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan fiskal konvensional perlu didukung oleh instrumen redistribusi lainnya yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat rentan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik yang memiliki fungsi redistributif sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan mewujudkan keadilan ekonomi (Ramin, 2025). Melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran, akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dapat diminimalkan sehingga tercipta pemerataan pendapatan yang lebih baik (Sutikno, 2025). Selain itu, zakat memiliki dimensi ekonomi produktif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan transformasi mustahik menjadi muzaki apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Marenza, 2024).

Seiring berkembangnya ekonomi digital, pengelolaan zakat juga mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi layanan, integrasi basis data, serta kolaborasi antarlembaga (Felipe, Torres De Oliveira, Toth-Peter, Mathews, & Dulleck, 2024). Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi penghimpunan, dan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Namun demikian, implementasi transformasi digital tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, belum terintegrasinya data muzaki dan mustahik, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, potensi zakat nasional yang sangat besar belum mampu dioptimalkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sedangkan realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp41 triliun atau sekitar 10–13% dari total potensi yang tersedia (Mei & Maulida, 2026). Kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kepatuhan pembayaran zakat melalui lembaga resmi, lemahnya integrasi data, serta belum optimalnya

tata kelola dan inovasi layanan berbasis digital (Khalil, Padmanabhan, Hadid, Elomri, & Kerbache, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara zakat dan pengentasan kemiskinan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat usaha mikro, serta menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas zakat masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga, kapasitas sumber daya amil, akurasi penyaluran, tingkat literasi zakat masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan sinergi kelembagaan dalam sistem keuangan publik Islam. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* mengenai bagaimana optimalisasi zakat dapat diwujudkan melalui integrasi tata kelola kelembagaan, transformasi digital, dan kolaborasi multipemangku kepentingan dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa penyusunan analisis konseptual mengenai optimalisasi zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam melalui integrasi penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan zakat, serta sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan zakat sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan publik yang berorientasi pada redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi, efektivitas, tantangan, dan strategi optimalisasi pengelolannya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai keuangan publik Islam, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

1. Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam

Dalam perspektif *Islamic Public Finance Theory*, zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah (*ta'abbudī*) sekaligus instrumen redistribusi ekonomi (*ijtima'i iqtishadi*) (Baide & Zainuddin, 2022). Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang bertumpu pada perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara, sistem keuangan publik Islam menempatkan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mendukung pemerataan kesejahteraan (Tyas, Sulistiyani, & Endraswati, 2025).

Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, pengelolaan zakat diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penyaluran zakat secara produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pembiayaan usaha mikro, peningkatan keterampilan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan sehingga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi (Aravik, 2017).

Selain itu, *Social Finance Theory* menjelaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif melalui redistribusi sumber daya kepada kelompok rentan. Penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga penghimpunan dana zakat dapat dioptimalkan (F. A. Aziz, 2018).

Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mempercepat pengurangan kemiskinan. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia amil, digitalisasi sistem layanan, dan sinergi antarlembaga. Dengan demikian, efektivitas zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan mekanisme distribusinya (Citra, Yuniara, Piolita, & Cahyono, 2023).

Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam sistem keuangan publik Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, efektivitas implementasi zakat masih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, transparansi pengelolaan, serta kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi zakat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak sehingga menghambat tercapainya kesejahteraan (*falah*). Oleh karena itu, Islam menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari tujuan utama pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah (Salam, Siregar, & Batubara, 2026).

Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan (*equitable distribution*) (Muhammad, 2025). Dalam kerangka *Maqashid al-Syariah*, pengurangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Oleh karena itu, instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki fungsi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif (Gani, 2025).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, pengembangan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Namun demikian, beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak zakat terhadap penurunan kemiskinan belum selalu konsisten karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas tata kelola lembaga zakat, ketepatan sasaran penerima manfaat, besarnya dana yang disalurkan, tingkat literasi zakat masyarakat, serta dukungan kebijakan

pemerintah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas zakat tidak hanya bergantung pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada strategi pengelolaan, monitoring, evaluasi program, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi mustahik (Syakur, 2015).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru dalam pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekosistem pengelolaan zakat berbasis digital. Digitalisasi pembayaran zakat, integrasi data muzaki dan mustahik, serta pemanfaatan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat sehingga distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Dinata, 2021).

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan redistributif melalui instrumen keuangan sosial Islam. Zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan melalui redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi zakat masih dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan, kualitas pendampingan program, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan model optimalisasi pengelolaan zakat yang mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi digital, dan kebijakan publik agar kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa zakat merupakan instrumen keuangan publik Islam yang memiliki fungsi redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, profesionalisme amil, digitalisasi layanan, serta sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga keuangan syariah.

Dalam kerangka *Islamic Public Finance Theory*, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Sementara itu, *Maqashid al-Syariah* menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus mampu mewujudkan kemaslahatan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan akan meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kerangka konseptual tersebut menjadi dasar analisis dalam mengidentifikasi potensi, tantangan, serta strategi optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara konseptual dan empiris peran zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui sintesis berbagai hasil penelitian, regulasi, dan dokumen ilmiah yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menekankan interpretasi kritis terhadap teori, konsep, dan temuan

empiris untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi optimalisasi zakat dalam perspektif keuangan publik Islam (Snyder, 2019).

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu *Scopus*, *Web of Science*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *Google Scholar*, Garuda, dan Dimensions untuk memperoleh literatur yang relevan dan mutakhir (Almalki, 2016).

Pemilihan literatur menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kualitas ilmiah, relevansi, dan kredibilitas yang memadai. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan dokumen ilmiah lainnya yang membahas zakat, keuangan publik Islam (*Islamic public finance*), *Islamic social finance*, kemiskinan, *Maqashid al-Syariah*, tata kelola zakat, serta digitalisasi pengelolaan zakat; (2) literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan fokus penelitian tanpa dibatasi tahun publikasi, sehingga penelitian ini dapat memanfaatkan baik literatur klasik sebagai landasan teoritis maupun literatur mutakhir sebagai dasar pengembangan analisis; (3) publikasi yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah dari penerbit akademik, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi yang berwenang, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan lembaga internasional yang relevan; serta (4) sumber yang menyediakan informasi konseptual maupun empiris mengenai peran zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) publikasi yang tidak melalui proses *peer review*, kecuali dokumen resmi pemerintah dan lembaga otoritatif; (2) literatur yang substansinya tidak relevan dengan fokus penelitian; (3) artikel yang tidak menyajikan informasi metodologis atau pembahasan yang memadai; (4) publikasi yang merupakan duplikasi dari sumber lain; serta (5) dokumen yang tidak memiliki kejelasan identitas bibliografi maupun kredibilitas penerbit. Penetapan kriteria tersebut bertujuan untuk menghasilkan sintesis literatur yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang meliputi empat tahapan, yaitu (Furidha, 2024): (1) identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian; (2) reduksi data melalui pengelompokan tema-tema utama, seperti potensi zakat, tata kelola, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; (3) analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta *research gap*; dan (4) penarikan kesimpulan melalui sintesis konseptual untuk merumuskan strategi optimalisasi zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai artikel ilmiah, regulasi pemerintah, laporan resmi BAZNAS, dan data statistik BPS. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kredibilitas sumber berdasarkan reputasi jurnal, kualitas metodologi penelitian, serta konsistensi temuan antarpenelitian sehingga hasil analisis memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Potensi Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam di Indonesia

Sejak berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, regulasi ini terus diperkuat untuk mendukung peran zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta jiwa yang beragama Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp.300 triliun per tahun. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain: 1. Zakat Penghasilan dan Profesi, 2. Zakat Perusahaan, 3. Zakat Pertanian dan Peternakan, 4. Zakat Tabungan, Investasi dan Emas (Issn, 2025).

Proses digitalisasi dan perkembangan teknologi juga telah mendorong transformasi sektor filantropi islam menunjukkan dampak positif terhadap kemudahan pembayaran, efisiensi layanan, dan perluasan jangkauan Lembaga zakat. Penerapan digitalisasi pengelolaan zakat di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) menunjukkan upaya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan zakat yang modern dan akuntabel. Dalam aspek penghimpunan dana (fundraising), LAZISMU memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana komunikasi dan promosi digital yang efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda dan masyarakat urban. (Basori & Zahid, 2025).

2. Mekanisme Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Mekanisme zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dimulai dari penghimpunan dana zakat oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang kemudian dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sebelum disalurkan kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam, terutama fakir dan miskin. Penyaluran zakat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan sehingga mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dalam jangka pendek. Sementara itu, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pemberdayaan ekonomi agar mustahik mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mempersempit kesenjangan pendapatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, mekanisme zakat menjadi salah satu instrumen keuangan publik Islam yang berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan spiritual (Qanita, 2024).

Agar mekanisme tersebut berjalan secara optimal dukungan teknologi digital melalui sistem informasi yang terintegrasi juga memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dilakukan secara lebih efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan mekanisme yang terintegrasi tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga menjadi instrumen keuangan publik Islam yang mampu mendorong pemerataan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Febrianto et al., 2025).

3. Efektivitas Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Zakat yang bersifat produktif terbukti sebagai pendekatan ampuh dalam upaya menghilangkan kemiskinan, yakni melalui pola pembagian zakat yang bertujuan menyelesaikan isu-isu sosial, dengan fokus utama pada pemberdayaan untuk memperbaiki taraf hidup mustahik hingga mereka bisa berubah menjadi muzaki, sebagai salah satu strategi krusial dalam menangani persoalan kemiskinan (Peran & Tingkat, 2025).

Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari keberhasilannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui berbagai program pemberdayaan produktif. Penelitian terhadap program BAZNAS, seperti Z-Chicken, Z-Mart, Bank Zakat Mikro, dan Santripreneur, menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat secara signifikan serta membantu mereka keluar dari berbagai kategori kemiskinan. Program Z-Chicken, misalnya, berhasil mengeluarkan 28% peserta dari kemiskinan ekstrem dan 20% dari garis kemiskinan BPS, sementara program Santripreneur mampu meningkatkan pendapatan peserta hingga dua kali lipat dan mendorong seluruh pesertanya keluar dari kondisi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi instrumen keuangan publik Islam yang efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan melengkapi kebijakan fiskal pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan (A. Aziz, Saoqi, Choirin, & Hasbi, 2025).

4. Tantangan Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Meskipun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui berbagai program produktif di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya koordinasi dan integrasi data antara lembaga pengelola zakat, sehingga pendistribusian zakat berpotensi tumpang tindih dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya profesionalisme pengelolaan di beberapa lembaga, serta belum maksimalnya penghimpunan dana zakat dibandingkan potensi yang tersedia menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan program zakat produktif melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi hingga keluar dari lingkaran kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzaki. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan, integrasi basis data mustahik dan muzaki, peningkatan kualitas sumber daya amil, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Purwokerto & Produktif, 2011).

5. Strategi Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Strategi optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola lembaga zakat, peningkatan penghimpunan dana, digitalisasi layanan, serta pengembangan program zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Integrasi zakat dengan kebijakan fiskal dan program pembangunan pemerintah juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan bantuan sosial dan meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan. Selain itu, sinergi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan tepat

sasaran. Dengan didukung monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzaki, yang berkontribusi pada terciptanya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Muhammad, Amir, & Bin, 2025). Dengan strategi yang komprehensif tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen keuangan publik Islam yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nabila, 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam sistem keuangan publik Islam yang memiliki fungsi redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Potensi zakat nasional yang besar menjadikan zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang mampu melengkapi kebijakan fiskal pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pengelolaan zakat secara produktif melalui pemberian modal usaha, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan layanan kesehatan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep keuangan publik Islam (*Islamic Public Finance Theory*) dengan menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan *Maqashid al-Syariah*, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menawarkan penguatan kerangka konseptual mengenai optimalisasi zakat melalui integrasi tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di era ekonomi digital.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga keuangan syariah agar memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, mengembangkan sistem digital yang terintegrasi, memperluas literasi zakat masyarakat, serta memperkuat sinergi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat sekaligus memperluas dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya mengandalkan data sekunder sehingga belum menguji secara empiris efektivitas implementasi pengelolaan zakat pada lembaga tertentu maupun di wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods*, dengan melibatkan data primer dari BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah, dan mustahik untuk mengukur secara lebih komprehensif pengaruh tata kelola, digitalisasi layanan, dan program zakat produktif terhadap pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan model integrasi zakat dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti wakaf, infak, dan sedekah, guna

memperkuat sistem keuangan publik Islam dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Daftar Pustaka

- Almalki, S. (2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits. *Journal of Education and Learning*, 5(3), 288. <https://doi.org/10.5539/jel.v5n3p288>
- Nabhan, S. (2021). Pre-service teachers' conceptions and competences on digital literacy in an EFL academic writing setting. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 11(1), 187–199. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34628>
- Aziz, A., Saoqi, Y., Choirin, M., & Hasbi, M. (2025). *Empowering Mustahik through Da ' wah Zakat: Evaluating the Impact of BAZNAS Programs on Poverty Alleviation in Indonesia*. 10(1), 1–14.
- Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 313–328. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>
- Baide, K., & Zainuddin, Y. (2022). Analisis Pola Pengembangan Zakat, Infak Dan Sedekah Sebagai Instrumen Keuangan Publik Islam di Provinsi Gorontalo Serambi Madinah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.158>
- Basori, M., & Zahid, M. (2025). *Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam*.
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 3(1), 171. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.11094>
- Dinata, K. B. (2021). Literasi Digital Dalam Pembelajaran Daring. *Eksponen*, 11(1), 20–27. <https://doi.org/10.47637/eksponen.v11i1.368>
- Febrianto, M. N., Wati, H., Karimah, Z. J., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2025). *The Impact of Zakat and Macroeconomics on Poverty in Indonesia: A Panel Data Analysis of 34 Provinces*. 7(2), 135–151.
- Felipe, T., Torres De Oliveira, R., Toth-Peter, A., Mathews, S., & Dulleck, U. (2024). *Digital Transformation in Commercial Banks Unraveling the Flow of Industry 4.0*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5056579>
- Furidha, B. W. (2024). Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method: A CRITICAL ASSESSMENT OF THE LITERATURE. *Journal Of Multidisciplinary Research*, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Gani, A. A. (2025). Optimalisasi regulasi pengelolaan zakat sebagai keuangan publik Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. *LOBI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, BiSnis Islam*, 2(2), 15–24. <https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2169>
- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Pilag Kakeu, C. B. (2024). Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs? Empirical evidence based on a multivariate probit approach. *Borsa Istanbul Review*, 24(1), 187–200. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Karimah, H., Akbariani Ahmad, A., & Athallah Akbar, M. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>

- Khalil, M. A., Padmanabhan, R., Hadid, M., Elomri, A., & Kerbache, L. (2025). AI driven transformation in trade finance: A roadmap for automating letter of credit document examination. *Digital Business*, 5(2), 100130. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100130>
- Muhammad, R. A. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN*. 3(2).
- Muhammad, R. A., & Hishammuddin, M. A. H. B. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan umat: Perspektif integrasi zakat dalam APBN. *ZISWAF ASFA Journal*, 3(2), 100–116. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.41>
- Nabila, L. Z. (2025). *Zakat As An Islamic Social Financial Instrument In Encouraging The Achievement Of Sdgs Number 2*. (2), 1–11.
- Purwokerto, U. M., & Produktif, Z. (2011). *Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Potensi dan dukungan berbagai stakeholders dalam pengelolaan zakat pengelolaan (manajemen) secara kelembagaan. Maka , dalam konteks*.
- Qanita, A. (2024). *Examining The Role Of Zakat As Islamic Social Finance And Its Contribution To*. 5(2), 66–79.
- Ramin, M. (2025). Strategi optimalisasi potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 850–858. <https://doi.org/10.32806/jii.v6i2.1430>
- Salam, M., Siregar, S. C., & Batubara, S. (2026). *Kebijakan Fiskal dalam Persepektif Syariah: Analisis Instrumen dan Implementasinya dalam Sistem Keuangan Publik Islam*. 2.
- Syakur, A. (2015). Pajak tanah sebagai instrumen pendapatan keuangan publik dalam ekonomi Islam (Studi atas Kitab *Al-Istikhrāj li Ahkām al-Kharāj* karya Ibn Rajab (w. 795 H./1393 M.)). *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 13(1), 18–33. <https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.30>
- Tyas, I. A., Sulistiyani, A., & Endraswati, H. (2025). Analisis sumber pendapatan negara dalam konteks keuangan publik Islam era sekarang di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8220–8232. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.10838>
- Widyanti, A. A., Putri, H. A., Haikal, F., & Rianto, R. A. (2025). Analisis peran zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5419–5427. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2140>